



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP :	35
NO. SK. DAN TANGGAL PENERBITAN :	470/178 28 April 2023
TGL. REVISI :	
TGL. EFEKTIF :	
DISAHKAN OLEH :	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
	 Drs. H. Yudi Abdurahman, M.Si Nip. 19690717 199003 1 005
NAMA SOP :	PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PINDAH (INDIVIDU) MELALUI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring juncto Permendagri No. 2 Tahun 2023 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital 	<ol style="list-style-type: none"> Mampu memahami SOP Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) Mampu mengoperasikan komputer Memiliki User ID Aplikasi SIAK Memahami teknis pengelolaan Aplikasi SIAK terpusat, Aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan syarat Administrasi Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pendidikan : SMA/D III/D IV/S1
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP PENDAFTARAN PENDUDUKAN SOP PENCATATAN SIPIL 	<ol style="list-style-type: none"> Server Komputer Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) Aplikasi SIAK terpusat. User ID Aplikasi SIAK kuota untuk akses internet Ponsel berbasis Android atau IOS/Iphone Nomor ponsel aktif dan alamat e-mail aktif Nomor Induk Kependudukan (NIK)
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi kualitas layanan kependudukan.	Pencatatan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital dan Dokumentasi Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (<i>Log system</i>).

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas / Operator	Jabatan Fungsional Ahli muda (JFM) dan / atau pejabat Administrator	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon membuka aplikasi Identitas Kependudukan Digital di ponsel Android atau Iphone (sistem menampilkan halaman utama) klik masuk.	Mulai					ponsel Android atau Iphone dan PIN.	5 Menit	masukkan PIN.	# Permohonan Surat Keterangan Pindah (Individu) hanya dapat dilakukan bagi anggota keluarga yang memiliki Status Hubungan Dalam Keluarga sebagai berikut yaitu kepala keluarga, suami istri, anak.
2	Pemohon memasukkan PIN (akan muncul halaman utama).						masukkan PIN.	5 Menit	muncul tampilan halaman utama pilih pelayanan.	
3	Pemohon memilih menu pelayanan di halaman utama, masukkan PIN dan Chaptcha (masuk).						muncul tampilan halaman utama pilih pelayanan.	5 Menit	memilih menu layanan masukkan PIN dan Chaptcha.	
4	Pemohon memilih layanan Surat Keterangan Pindah (Individu) yang akan diajukan.						memilih menu layanan masukkan PIN dan Chaptcha.	5 Menit	memilih dan mengisi data Permohonan Surat Keterangan Pindah (Individu).	
5	Pemohon memilih dan mengisi data Permohonan Surat Keterangan Pindah (Individu), setelah itu masukkan chaptcha dan ajukan.						memilih dan mengisi data Permohonan Surat Keterangan Pindah (Individu).	5 Menit	Permohonan Surat Keterangan Pindah (Individu) yang sudah diajukan.	
6	Petugas/ Operator memeriksa kesesuaian ajuan layanan warga selanjutnya dikirim kepada verifikator Pejabat Fungsional Ahli Muda (JFM) dan/ atau Pejabat Administrator.						Permohonan Surat Keterangan Pindah (Individu) yang sudah diajukan.	5 Menit	Permohonan Surat Keterangan Pindah (Individu) sudah diperiksa.	
7	Verifikator Pejabat Fungsional Ahli Muda (JFM) dan/ atau Pejabat Administrator melakukan verifikasi dan validasi layanan yang dikirim oleh petugas operator selanjutnya dikirim kepada Kepala Dinas.						Permohonan Surat Keterangan Pindah (Individu) sudah diperiksa.	5 Menit	Permohonan Surat Keterangan Pindah (Individu) yang diajukan telah di verifikasi dan di validasi.	
8	Kepala Dinas membubuhkan TTE pada dokumen elektronik sesuai layanan yang diajukan.						Permohonan Surat Keterangan Pindah (Individu) yang diajukan telah di verifikasi dan di validasi.	5 Menit	Permohonan Surat Keterangan Pindah (Individu) telah di TTD secara elektronik /TTE oleh Kepala Dinas.	
9	Layanan yang diajukan yang sudah disetujui akan dikirim otomatis oleh sistem melalui email berupa QR Code dan PIN (Personal Identification Number).						Permohonan Surat Keterangan Pindah (Individu) telah di TTD secara elektronik /TTE oleh Kepala Dinas.	15 Menit	email berisi QR Code dan PIN.	
10	Pemohon menerima dokumen elektronik hasil pengajuan berupa QR Code dan PIN melalui pesan email, selanjutnya mencetak dokumen Surat Keterangan Pindah di mesin ADM terdekat dengan cara memindai (scan) atau memasukkan PIN.						email berisi QR Code dan PIN.	5 Menit	Dokumen surat keterangan pindah.	
Total Waktu								60 Menit		

